



**PUTUSAN**

Nomor 106/Pdt.G/2023/PA.Sww



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

**A bin B**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Bulotalangi Timur, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango, **sebagai Pemohon;**

Melawan

**C binti D**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Bulotalangi Timur, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango, **sebagai Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi dalam persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya pada tanggal 28 Februari 2023 telah mengajukan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor 106/Pdt.G/2023/PA.Sww tanggal 03 Maret 2023, dengan dalil-dalil mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2014, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 275/02/XII/2014, tertanggal 04 Desember 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di

*Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 106/Pdt.G/2023/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Pemohon di Desa Bulotalangi Timur selama 4 tahun kemudian pindah ke rumah bersama di Desa Bulotalangi Timur, Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama, E binti A usia 7 tahun dan anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;

3. Bahwa sejak 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki yang tidak diketahui nama nya, bahkan Termohon telah menikah dibawah tangan (sirri) tanpasepengetahuan Pemohon hal tersebut Pemohon ketahui melalui akun media sosial Termohon (Instagram dan Facebook);
- Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;

4. Bhawa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan September 2020, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 2 tahun hingga sekarang. Dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

*Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 106/Pdt.G/2023/PA.Sww*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (A bin B) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (C binti D) di depan sidang Pengadilan Agama Suwawa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; **SUBSIDAIR:** Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga Majelis Hakim tidak mendapatkan suatu keterangan apapun dari Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan sebagaimana dalam berita acara sidang ;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 275/02/XII/2014, tertanggal 04 Desember 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

## 2. Bukti Saksi.

*Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 106/Pdt.G/2023/PA.Sww*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 **F binti B**, umur 35 tahun, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Desa Bulotalangi Timur, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango, saksi menerangkan bahwa saksi adalah kakak Pemohon. Kemudian saksi disumpah menurut tata cara agama Islam, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Termohon bernama C sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orangtua Pemohon di Desa Bulotalangi Timur, selama 4 (empat) tahun kemudian pindah ke rumah bersama di Desa Bulotalangi Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 setelah pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering menelpon tidak diketahui dengan siapa;
- Bahwa Saksi sering melihat sendiri kalau Termohon sering menelpon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan September tahun 2020, Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon dan kembali kerumah orangtua Termohon sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah karena Termohon sudah ada laki-laki lain;
- Bahwa Saksi tahu Termohon sudah ada laki-laki lain karena Termohon sendiri yang menceritakan kalau Termohon sudah ada laki-laki lain;
- Bahwa Upaya damai dari keluarga telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **G binti B**, umur 36 tahun, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Bulotalangi Timur, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango. saksi menerangkan bahwa saksi adalah kakak Pemohon. Kemudian saksi disumpah menurut tata cara agama Islam, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 106/Pdt.G/2023/PA.Sww*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Pemohon bernama A dan Termohon bernama C sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik orangtua Pemohon;
- Bahwa Dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah kakak Pemohon;
- Bahwa Penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon hanya sering telponan;
- Bahwa Saksi tahu Termohon sudah ada laki-laki lain dari penyampaian Termohon sendiri;
- Bahwa Setahu Saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena sejak bulan September 2020 Termohon sudah tinggal di rumah orangtua Termohon sampai dengan sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Termohon sudah ada laki-laki lain dan itu disampaikan langsung oleh Termohon kepada Saksi;
- Bahwa Upaya damai dari keluarga telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

*Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 106/Pdt.G/2023/PA.Sww*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek, hal ini juga sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab “Raudlatu al-Thalibin wa Umdatu al-Muftin”, jilid VIII, halaman 174, yang berbunyi:

وان تعذر احضاره بتواريه او بعذره, جاز سماع الدعوى والبينة والحكم  
عليه على الصحيح

Artinya: “Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau ada alasan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya, berdasarkan pendapat yang benar”;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan ketentuan

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 106/Pdt.G/2023/PA.Sww





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 149 (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan disamping itu karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka majelis membebani Pemohon wajib bukti atas dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 30 Oktober 2014 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Oktober 2014 hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dinilai competence, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah, sehingga dinilai syarat formil bukti saksi telah terpenuhi, sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg, olehnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon menerangkan mengenai Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan September tahun 2020, Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon dan kembali kerumah orangtua Termohon sejak dua tahun yang lalu dan selama berpisah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon. Pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil. Keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh para saksi, saling bersesuaian dan relevan dengan

*Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 106/Pdt.G/2023/PA.Sww*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. dan pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 Oktober 2014;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 anak yang bernama, E binti A usia 7 tahun dan anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2020, Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon dan kembali kerumah orangtua Termohon;
4. Bahwa Upaya damai dari keluarga telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan

*Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 106/Pdt.G/2023/PA.Sww*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat diselesaikan oleh suami istri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disaksikan dan didengar sendiri oleh kedua orang saksi Pemohon, hingga Pemohon dan Termohon terbukti telah pisah rumah dan semenjak itu Pemohon dan Termohon telah sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri, bahkan sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil. Dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu: "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa kehidupan keluarga yang tentram (*sakinah*) penuh dengan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) sebagai tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah Swt. surat Ar-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fikih:

**Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 106/Pdt.G/2023/PA.Sww**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الضرر يدفع بقدر الامكان

*"Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin."*

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

*"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara inii;

#### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**A bin B**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**C binti D**) di depan sidang Pengadilan Agama Suwawa;

*Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 106/Pdt.G/2023/PA.Sww*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1444 H, oleh kami **KARTININGSI DAKO, S.E.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **ARINI INDIKA ARIFIN S.H., M.H.**, dan **SUNYOTO, S.H.I, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **RAMLAH ISMAIL, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**ARINI INDIKA ARIFIN S.H., M.H**

**KARTININGSI DAKO, S.E.I., M.H.**

Hakim Anggota II,

**SUNYOTO, S.H.I, S.H, M.H.**

Panitera Pengganti,

**RAMLAH ISMAIL, S.H.I**

### Rincian Biaya Perkara:

|                     |   |
|---------------------|---|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00   |
| - Biaya Proses      | : Rp. 60.000,00   |
| - Biaya Panggilan   | : Rp. 450.000,00  |
| - Biaya Redaksi     | : Rp. 10.000,00   |
| - Biaya Materai     | : Rp. 10.000,00   |
| - Biaya PNB         | : Rp. 20.000,00   |
| Jumlah              | : Rp. 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu Rupiah) |

*Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 106/Pdt.G/2023/PA.Sww*